



PUTUSAN

Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Didik Riyanto
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 35/3 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Anggrek Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dompok,
Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa 2

Nama lengkap : Yanto Bin Abdul Salam
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 27/18 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Purwojati, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan
Wuluhan, Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa 3

Nama lengkap : Veri Oktavianus Bin Mulyono
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 25/4 Oktober 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan Wetan, RT.12, RW.03, Desa
Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten
Jember
Agama : Islam

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 4

Nama lengkap : Edwin Yusup Bin Musoli
Tempat lahir : Muara Dua
Umur/Tanggal lahir : 27/17 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan Kulon, RT.011, RW.002, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 5

Nama lengkap : Eko Firmansyah Bin Purnomo
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 27/21 November 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan Wetan, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 6

Nama lengkap : Ahmad Agung Cahyono Bin Abdul Jalal
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 19/5 Mei 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Purwojati, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 7

Nama lengkap : David Tri Prasetyo Alias David Bin Solikin
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 26/3 Februari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indoneisa

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Krajan Wetan RT. 12, RW.03, Desa
Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan , Kabupaten
Jember

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Terdakwa 8

Nama lengkap : Ardana Afandi Bin Kusiadi

Tempat lahir : Jember

Umur/Tanggal lahir : 26/15 Februari 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Krajan Kulon, RT. 002, RW. 002, Desa
Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten
Jember

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 9

Nama lengkap : Dani Saputra Alias Dompok

Tempat lahir : Jember

Umur/Tanggal lahir : 23/11 November 1999

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Krajan Wetan, RT. 06, RW. 03, Desa
Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan , Kabupaten
Jember

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Suyitno Rahman, S.H., M.H., dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Cakra yang berkantor di Perum Taman Kampus A3/276 RT/RW 002/008 Kel. Tegalgede Kec. Sumbersari Kab. Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 135/Pendaft/Pidana/2022 tertanggal 2 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. DIDIK RIYANTO, Terdakwa 2. YANTO bin ABDUL SALAM, Terdakwa 3. VERI OKTAVIANUS bin MULYONO, Terdakwa 4. EDWIN YUSUP bin MUSOLI, Terdakwa 5. EKO FIRMAN SYAH, Terdakwa 6. AHMAD AGUNG CAHYONO, Terdakwa 7. DAVID TRI PRASETYO, Terdakwa 8. ARDANA AFANDI, Terdakwa 9. DANI SAPUTRA tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka berat* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 2 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa 1. DIDIK RIYANTO, Terdakwa 2. YANTO bin ABDUL SALAM, Terdakwa 3. VERI OKTAVIANUS bin MULYONO, Terdakwa 4. EDWIN YUSUP bin MUSOLI, Terdakwa 5. EKO FIRMAN SYAH, Terdakwa 6. AHMAD AGUNG CAHYONO, Terdakwa 7. DAVID TRI PRASETYO, Terdakwa 8. ARDANA AFANDI, Terdakwa 9. DANI SAPUTRA oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa 1. DIDIK RIYANTO, Terdakwa 2. YANTO bin ABDUL SALAM, Terdakwa 3. VERI OKTAVIANUS bin MULYONO, Terdakwa 4. EDWIN YUSUP bin MUSOLI, Terdakwa 5. EKO FIRMAN SYAH, Terdakwa 6. AHMAD AGUNG CAHYONO, Terdakwa 7. DAVID TRI PRASETYO, Terdakwa 8. ARDANA AFANDI, Terdakwa 9. DANI SAPUTRA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka – luka* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. DIDIK RIYANTO, Terdakwa 2. YANTO bin ABDUL SALAM, Terdakwa 3. VERI OKTAVIANUS bin MULYONO, Terdakwa 4. EDWIN YUSUP bin MUSOLI, Terdakwa 5. EKO FIRMAN SYAH, Terdakwa 6. AHMAD AGUNG CAHYONO, Terdakwa 7. DAVID TRI PRASETYO, Terdakwa 8. ARDANA AFANDI, Terdakwa 9. DANI SAPUTRA dengan pidana penjara masing - masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 R, Nopol: P-5213-RC, Warna Merah dalam kondisi bekas terbakar, *dikembalikan kepada Saksi NUR HOLIS ROSIDI*
 - 2) 1 (satu) buah flash disk berisi video kejadian kekerasan di depan indomaret pom bensin Jalan Pahlawan, Desa Purwojati, Desa Duku Dompok, Kecamatan Wuluhan , Kabupaten Jember, 1 (satu) batang kayu, 1 (satu) batang bambu, *dirampas untuk dimusnahkan*
6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan seadiladilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka **Terdakwa 1. DIDIK RIYANTO dan Terdakwa 2. YANTO bin ABDUL SALAM, Terdakwa 3. VERI OKTAVIANUS bin MULYONO, Terdakwa 4. EDWIN YUSUP bin MUSOLI, Terdakwa 5. EKO FIRMAS=NSYAH bin PURNOMO, Terdakwa 6. AHMAD AGUNG CAHYONO bin ALM ABDUL JALAL, Terdakwa 7. DAVID TRI PRASETYO alias DAVID bin SOLIKIN, Terdakwa 8. ARDANA AFANDI bin KUSIYADI, Terdakwa 9. DANI SAPUTRA alias DOMPENG bersama – sama dengan WAHYU (DPO), REZA GENDUT (DPO), REZA (PDO), SADIT (DPO), RENDY (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau pada satu waktu pada tahun 2022 di depan Indomaret tepatnya di Jalan Pahlawan, Dusun Purwojati, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang – terangan dan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa, berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 16.00 WIB, Saksi NUR HOLIS ROSIDI, Saksi IMAM SYAFI'I, Saksi NAUFAL MISBAHUDDIN, Saksi MUHAMMAD MUFIDUL AQLI, Saksi ANDI KURNIAWAN yang semuanya adalah *Anggota IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kera Sakti* menghadiri acara pengesahan Anggota baru IKSPI Kera Sakti yang dilaksanakan di Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, dan sekira jam 19.00 WIB, seluruh Anggota IKSPI Kera Sakti melakukan konvoi, dan sekira jam 20.00 WIB, roda belakang sepeda motor milik Saksi NUR HOLIS ROSIDI terilit oleh bendera IKSPI Kera Sakti yang dibawanya, sehingga ada beberapa Anggota IKSPI yang berhenti untuk membantu Saksi NUR HOLIS ROSIDI, untuk melepaskan lilitan bedera tersebut dari roda belakannng sepeda motor ;
- ✓ Bahwa, saat itu bersamaan tersebar di grup *Whatss App Anggota PSHT (Perguruan Silat Setia Hati Teratai)* untuk mengamankan lokasi Tugu PSHT yang berada di sebelah Utara Taman Makam Pahlawan yang terletak di Dusun Dukuh Dompok, Desa Purwojati, Kecamatan Wuluhan,

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr



Kabupaten Jember karena lokasi tersebut berdekatan dengan lokasi Anggota IKSPI Kera Sakti selesai melaksanakan pengesahan Anggota IKSPI Kera Saksi yang baru, sehingga para Terdakwa menghubungi Anggota PSHT Rayon Tanjungrejo untuk mengamankan Tugu PSHT agar tidak dirusak oleh Anggota IKSPI Kera Sakti ;

- ✓ Bahwa, pada saat itu para Terdakwa bersama – sama dengan WAHYU (DPO), REZA GENDUT (DPO), REZA (PDO), SADIT (DPO), RENDY (DPO) yang merupakan Anggota PSHT Rayon Tanjungrejo mendatangi Saksi NUR HOLIS ROSIDI, Saksi IMAM SYAFI'I, Saksi NAUFAL MISBAHUDDIN, Saksi MUHAMMAD MUFIDUL AQLI, Saksi ANDI KURNIAWAN yang semuanya adalah Anggota IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kera Sakti di di depan Indomaret Jalan Pahlawan, Dusun Purwojati, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dan para Terdakwa Anggota PSHT tersebut berkata “ **AREK IKS... AREK IKS... AREK IKS!!!**”
- ✓ Bahwa, salah satu Anggota PSHT berkata yang ditujukan kepada Anggota IKSPI Kera Sakti “**APAKAH KALIAN AKAN MERUSAK TUGU PSHT**” namun tiba – tiba para Terdakwa bersama dengan WAHYU (DPO), REZA GENDUT (DPO), REZA (PDO), SADIT (DPO), RENDY (DPO) selaku Anggota PSHT melakukan pengeroyokan kepada Anggota IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kera Sakti diantaranya adalah Saksi NUR HOLIS ROSIDI, Saksi IMAM SYAFI'I, Saksi NAUFAL MISBAHUDDIN, Saksi MUHAMMAD MUFIDUL AQLI dan Saksi ANDI KURNIAWAN ;
- ✓ Bahwa, untuk Saksi NUR HOLIS ROSIDI dikeroyok oleh para Terdakwa dengan cara dipukul dengan tangan kosong mengenai kepala, dipukul dengan batu mengenai kepala, lengan sebelah kanan dan kiri, untuk Saksi IMAM SYAFI'I dikeroyok oleh para Terdakwa dengan cara dipukul dengan tangan kosong berkali – kali dengan tangan kosong dan kayu balok, untuk Saksi NAUFAL MISBAHUDDIN dikeroyok oleh para Terdakwa dengan cara dipukuli dengan tangan kosong dan ditendang berkali – kali, untuk Saksi MUHAMMAD MUFIDUL AQLI dikeroyok dengan cara dipukul dengan tangan kosong dan juga ditendang berkali – kali sementara untuk Saksi ANDI KURNIAWAN dikeroyok dengan cara dipukul menggunakan balok kayu, dipukul dengan bambu serta ditendang berkali – kali, sehingga membuat Anggota IKSPI Kera Sakti melarikan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat kejadian karena ketakutan dengan para Terdakwa yang merupakan Anggota PSHT ;

- ✓ Bahwa, akibat kejadian tersebut Saksi NUR HOLIS ROSIDI mengalami : Korban datang pada hari Sabtu, 23 Juli 2022, pukul 22.00 WIB, dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik, memakai baju sweater hitam lengan panjang dan celana jeans biru, bersepatu, dibawa oleh Petugas Kepolisian bersama dengan 4 korban lainnya.

Dari pemeriksaan luar tersebut dia atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Fakta yang berkaitan dengan identitas korban:

Identitas umum: Pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmhg, nadi 90x/menit, pernafasan 20x/menit, suhu tubuh 36°C

Pada korban ditemukan:

Kepala dan Wajah	Tidak ada kelainan
Leher	Tidak ada kelainan
Dada	Tidak ada kelainan
Perut	Tidak ada kelainan
Punggung	Tidak ada kelainan
Anggota Gerak	<ul style="list-style-type: none">• Luka lecet pada jari tangan ke-3 kiri, ruas jari tengah bagian luar diameter 0,5 cm;• Luka lecet pada jari tangan ke-4 ruas kiri, jari tengah bagian luar diameter 0,5 cm
Kesimpulan	Telah diperiksa seorang laik-laki berumur 22 tahun. Pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada jari tangan ke 3 dan ke 4 kiri, ruas jari tengah bagian luar yang diduga akibat gesekan dengan permukaan yang keras dan luka tersebut dapat sembuh sempurna dan tidak menimbulkan penyakit atau komplikasi.

Sesuai dengan Visum Et Repertum No.01/B/VER/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 atas nama **NUR HOLIS ROSIDI** yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021,
Dokter pada Puskesmas Ambulu

✓ **Bahwa, akibat kejadian tersebut, Saksi IMAM SYAFI'I mengalami :**

Korban datang pada hari Sabtu, 23 Juli 2022, pukul 21.00 WIB, dibawa oleh warga yang menemukan, dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum lemah, tidak memakai baju, memakai celana jeans biru, disusul 30 menit kemudian petugas kepolisian datang.

Dari pemeriksaan luar tersebut dia atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Fakta yang berkaitan dengan identitas korban :

Identitas umum : Pemeriksaan tekanan darah 120/70 mmhg, nadi 88x/menit, pernafasan 20x/menit, suhu tubuh 36,3°C

Pada korban ditemukan:

Kepala dan Wajah	<ul style="list-style-type: none">• Luka robek pelipis kanan, 0,8cm dari sudut mata kanan, miring panjang 1,5cm• Luka robek pipi kiri, panjang 0,5 cm• Luka lecet kepala belakang tengah kiri panjang 2 cm• Memar dagu diameter 2,5 cm
Leher	Tidak ada kelainan
Dada	Tidak ada kelainan
Perut	Tidak ada kelainan
Punggung	: Tidak ada kelainan
Anggota Gerak	<ul style="list-style-type: none">• Luka lecet pada jari tangan ke - 1 kanan panjang 0,8 cm dan 1 cm• Luka lecet pada punggung tangan kiri diameter 0,5 cm
Kesimpulan	Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 22 tahun. Pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada pelipis kanan, lecet pada pipi kiri, pada jari tangan kanan dan punggung tangan kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul, dan luka tersebut

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr



dapat sembuh sempurna dan tidak menimbulkan penyakit atau komplikasi.

Sesuai dengan Visum Et Repertum No.04/B/VER/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 atas nama **IMAM SYAFI'I** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, dokter pada Puskesmas Ambulu,

✓ **Bahwa, akibat kejadian tersebut, Saksi NAUFAL MISBAHUDDIN mengalami :**

Korban datang pada hari Sabtu, 23 Juli 2022, pukul 22.00 WIB, dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik, memakai sweater hitam lengan panjang dan celana hitam panjang, dibawa oleh Petugas Kepolisian bersama dengan 4 korban lainnya.

Dari pemeriksaan luar tersebut dia atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Fakta yang berkaitan dengan identitas korban :

Identitas umum :

Pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmhg, nadi 90x/menit, pernafasan 20x/menit, suhu tubuh 36°C

Pada korban ditemukan:

Kepala dan Wajah : Tidak ada kelainan

Leher Tidak ada kelainan

Dada Tidak ada kelainan

Perut Tidak ada kelainan

Punggung Tidak ada kelainan

Alat Gerak Tidak ada kelainan

Kesimpulan **Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 20 tahun. Pada hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan.**

Sesuai dengan Visum Et Repertum No.06/B/VER/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 atas nama **NOVAL MISBAUDIN** yang dibuat dan ditandatangani



oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, dokter pada Puskesmas Ambulu

✓ **Bahwa, akibat kejadian tersebut, Saksi MUHAMMAD MUFIDUL AQLI mengalami :**

Korban datang pada hari Sabtu, 23 Juli 2022, pukul 22.00 WIB, dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik, memakai jaket hitam lengan panjang dan celana hitam panjang, bersongkok, dibawa oleh Petugas Kepolisian bersama dengan 4 korban lainnya.

Dari pemeriksaan luar tersebut dia atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Fakta yang berkaitan dengan identitas korban :

Identitas umum :

Pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmhg, nadi 90x/menit, pernafasan 20x/menit, suhu tubuh 36,2°C

Pada korban ditemukan:

1. Kepala dan Wajah : Tidak ada kelainan
2. Leher : Tidak ada kelainan
3. Dada : Tidak ada kelainan
4. Perut : Tidak ada kelainan
5. Punggung : Tidak ada kelainan
6. Alat Gerak : Tidak ada kelainan
- Kesimpulan : **Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 20 tahun. Pada hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan.**

Sesuai dengan Visum Et Repertum No.02/B/VER/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 atas nama **MUFIDUL AQLI** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, dokter pada Puskesmas Ambulu

✓ **Bahwa, akibat kejadian tersebut, Saksi ANDI KURNIAWAN mengalami :**

Korban datang pada hari Sabtu, 23 Juli 2022, pukul 22.00 WIB, dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik, memakai sweater hitam lengan panjang dan celana hitam panjang, dibawa oleh Petugas Kepolisian bersama dengan 4 korban lainnya.

Dari pemeriksaan luar tersebut dia atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



Fakta yang berkaitan dengan identitas korban :

Identitas umum :

Pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmhg, nadi 90x/menit, pernafasan 20x/menit, suhu tubuh 36,2°C

Pada korban ditemukan:

- | | |
|---------------|--|
| 1. Kepala | <ul style="list-style-type: none">• Luka lebam di sekitar bola mata kiri• Luka memar pipi kanan diameter 2 cm• Luka lecet bibir atas panjang 0,5 cm 2 buah• Luka lecet kepala belakang tengah kiri panjang 3 cm |
| 2. Leher | Tidak ada kelainan |
| 3. Dada | Tidak ada kelainan |
| 4. Perut | Tidak ada kelainan |
| 5. Punggung | Tidak ada kelainan |
| 6. Alat gerak | Tidak ada kelainan |
| Kesimpulan | Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 21 tahun. |

Pada hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pipi kanan, luka lebam sekitar mata kiri dan luka lecet kepala belakang yang diduga akibat kekerasan benda tumpul dan luka tersebut dapat sembuh dan tidak menimbulkan penyakit atau komplikasi.

Sesuai dengan Visum Et Repertum No.05/B/VER/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 atas nama **ANDI KURNIAWAN** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, dokter pada Puskesmas Ambulu

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 2 KUHP

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka **Terdakwa 1. DIDIK RIYANTO dan Terdakwa 2. YANTO bin ABDUL SALAM, Terdakwa 3. VERI OKTAVIANUS bin MULYONO, Terdakwa 4. EDWIN YUSUP bin MUSOLI, Terdakwa 5. EKO FIRMASNSYAH bin PURNOMO, Terdakwa 6. AHMAD AGUNG CAHYONO bin ALM ABDUL JALAL, Terdakwa 7. DAVID TRI PRASETYO alias DAVID bin SOLIKIN, Terdakwa 8. ARDANA AFANDI bin KUSIYADI, Terdakwa 9. DANI SAPUTRA alias DOMPENG bersama – sama dengan WAHYU (DPO), REZA GENDUT (DPO), REZA (PDO), SADIT (DPO), RENDY (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 atau pada satu waktu pada tahun 2022 di depan Indomaret tepatnya di Jalan Pahlawan, Dusun Purwojati, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang – terangan dan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa, berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 16.00 WIB, Saksi NUR HOLIS ROSIDI, Saksi IMAM SYAFI'I, Saksi NAUFAL MISBAHUDDIN, Saksi MUHAMMAD MUFIDUL AQLI, Saksi ANDI KURNIAWAN yang semuanya adalah *Anggota IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kera Sakti* menghadiri acara pengesahan Anggota baru IKSPI Kera Sakti yang dilaksanakan di Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, dan sekira jam 19.00 WIB, seluruh Anggota IKSPI Kera Sakti melakukan konvoi, dan sekira jam 20.00 WIB, roda belakang sepeda motor milik Saksi NUR HOLIS ROSIDI terlilit oleh bendera IKSPI Kera Sakti yang dibawanya, sehingga ada beberapa Anggota IKSPI yang berhenti untuk membantu Saksi NUR HOLIS ROSIDI, untuk melepaskan lilitan bendera tersebut dari roda belakanng sepeda motor ;
- ✓ Bahwa, saat itu bersamaan tersebar di grup *Whatss App* Anggota *PSHT (Perguruan Silat Setia Hati Teratai)* untuk mengamankan lokasi Tugu PSHT yang berada di sebelah Utara Taman Makam Pahlawan yang terletak di Dusun Dukuh Dompok, Desa Purwojati, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember karena lokasi tersebut berdekatan dengan lokasi Anggota IKSPI Kera Sakti selesai melaksanakan pengesahan Anggota IKSPI Kera Saksi yang baru, sehingga para Terdakwa menghubungi Anggota PSHT Rayon Tanjungrejo untuk mengamankan Tugu PSHT agar tidak dirusak oleh Anggota IKSPI Kera Sakti ;
- ✓ Bahwa, pada saat itu para Terdakwa bersama – sama dengan WAHYU (DPO), REZA GENDUT (DPO), REZA (PDO), SADIT (DPO), RENDY (DPO) yang merupakan Anggota PSHT Rayon Tanjungrejo mendatangi Saksi NUR HOLIS ROSIDI, Saksi IMAM SYAFI'I, Saksi NAUFAL MISBAHUDDIN, Saksi MUHAMMAD MUFIDUL AQLI, Saksi ANDI KURNIAWAN yang semuanya adalah Anggota IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kera Sakti di di depan Indomaret Jalan Pahlawan,

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr



Dusun Purwojati, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dan para Terdakwa Anggota PSHT tersebut berkata “ **AREK IKS... AREK IKS... AREK IKS!!!**”

- ✓ Bahwa, salah satu Anggota PSHT berkata yang ditujukan kepada Anggota IKSPI Kera Sakti “**APAKAH KALIAN AKAN MERUSAK TUGU PSHT**” namun tiba – tiba para Terdakwa bersama dengan WAHYU (DPO), REZA GENDUT (DPO), REZA (PDO), SADIT (DPO), RENDY (DPO) selaku Anggota PSHT melakukan pengeroyokan kepada Anggota IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kera Sakti diantaranya adalah Saksi NUR HOLIS ROSIDI, Saksi IMAM SYAFI’I, Saksi NAUFAL MISBAHUDDIN, Saksi MUHAMMAD MUFIDUL AQLI dan Saksi ANDI KURNIAWAN ;
- ✓ Bahwa, untuk Saksi NUR HOLIS ROSIDI dikeroyok oleh para Terdakwa dengan cara dipukul dengan tangan kosong mengenai kepala, dipukul dengan batu mengenai kepala, lengan sebelah kanan dan kiri, untuk Saksi IMAM SYAFI’I dikeroyok oleh para Terdakwa dengan cara dipukul dengan tangan kosong berkali – kali dengan tangan kosong dan kayu balok, untuk Saksi NAUFAL MISBAHUDDIN dikeroyok oleh para Terdakwa dengan cara dipukuli dengan tangan kosong dan ditendang berkali – kali, untuk Saksi MUHAMMAD MUFIDUL AQLI dikeroyok dengan cara dipukul dengan tangan kosong dan juga ditendang berkali – kali sementara untuk Saksi ANDI KURNIAWAN dikeroyok dengan cara dipukul menggunakan balok kayu, dipukul dengan bambu serta ditendang berkali – kali, sehingga membuat Anggota IKSPI Kera Sakti melarikan diri dari tempat kejadian karena ketakutan dengan para Terdakwa yang merupakan Anggota PSHT ;
- ✓ **Bahwa, akibat kejadian tersebut Saksi NUR HOLIS ROSIDI mengalami :**
Korban datang pada hari Sabtu, 23 Juli 2022, pukul 22.00 WIB, dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik, memakai baju sweater hitam lengan panjang dan celana jeans biru, bersepatu, dibawa oleh Petugas Kepolisian bersama dengan 4 korban lainnya.

Dari pemeriksaan luar tersebut dia atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Fakta yang berkaitan dengan identitas korban:

Identitas umum: Pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmhg, nadi 90x/menit, pernafasan 20x/menit, suhu tubuh 36°C



Pada korban ditemukan:

Kepala dan Wajah	Tidak ada kelainan
Leher	Tidak ada kelainan
Dada	Tidak ada kelainan
Perut	Tidak ada kelainan
Punggung	Tidak ada kelainan
Anggota Gerak	<ul style="list-style-type: none">• Luka lecet pada jari tangan ke-3 kiri, ruas jari tengah bagian luar diameter 0,5 cm;• Luka lecet pada jari tangan ke-4 ruas kiri, jari tengah bagian luar diameter 0,5 cm
Kesimpulan	Telah diperiksa seorang laik-laki berumur 22 tahun. Pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada jari tangan ke 3 dan ke 4 kiri, ruas jari tengah bagian luar yang diduga akibat gesekan dengan permukaan yang keras dan luka tersebut dapat sembuh sempurna dan tidak menimbulkan penyakit atau komplikasi.

Sesuai dengan Visum Et Repertum No.01/B/VER/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 atas nama **NUR HOLIS ROSIDI** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, Dokter pada Puskesmas Ambulu

✓ **Bahwa, akibat kejadian tersebut, Saksi IMAM SYAFI'I mengalami :**

Korban datang pada hari Sabtu, 23 Juli 2022, pukul 21.00 WIB, dibawa oleh warga yang menemukan, dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum lemah, tidak memakai baju, memakai celana jeans biru, disusul 30 menit kemudian petugas kepolisian datang.

Dari pemeriksaan luar tersebut dia atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Fakta yang berkaitan dengan identitas korban :

Identitas umum : Pemeriksaan tekanan darah 120/70 mmhg, nadi 88x/menit, pernafasan 20x/menit, suhu tubuh 36,3°C

Pada korban ditemukan:

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr



Kepala dan Wajah	<ul style="list-style-type: none">• Luka robek pelipis kanan, 0,8cm dari sudut mata kanan, miring panjang 1,5cm• Luka robek pipi kiri, panjang 0,5 cm• Luka lecet kepala belakang tengah kiri panjang 2 cm• Memar dagu diameter 2,5 cm
Leher	Tidak ada kelainan
Dada	Tidak ada kelainan
Perut	Tidak ada kelainan
Punggung	Tidak ada kelainan
Anggota Gerak	<ul style="list-style-type: none">• Luka lecet pada jari tangan ke – 1 kanan panjang 0,8 cm dan 1 cm• Luka lecet pada punggung tangan kiri diameter 0,5 cm
Kesimpulan	Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 22 tahun. Pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada pelipis kanan, lecet pada pipi kiri, pada jari tangan kanan dan punggung tangan kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul, dan luka tersebut dapat sembuh sempurna dan tidak menimbulkan penyakit atau komplikasi.

Sesuai dengan Visum Et Repertum No.04/B/VER/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 atas nama **IMAM SYAFI'I** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, dokter pada Puskesmas Ambulu,

✓ **Bahwa, akibat kejadian tersebut, Saksi NAUFAL MISBAHUDDIN mengalami :**

Korban datang pada hari Sabtu, 23 Juli 2022, pukul 22.00 WIB, dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik, memakai sweater hitam lengan panjang dan celana hitam panjang, dibawa oleh Petugas Kepolisian bersama dengan 4 korban lainnya.

Dari pemeriksaan luar tersebut dia atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr



Fakta yang berkaitan dengan identitas korban :

Identitas umum :

Pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmhg, nadi 90x/menit, pernafasan 20x/menit, suhu tubuh 36°C

Pada korban ditemukan:

Kepala dan Wajah : Tidak ada kelainan

Leher Tidak ada kelainan

Dada Tidak ada kelainan

Perut Tidak ada kelainan

Punggung Tidak ada kelainan

Alat Gerak Tidak ada kelainan

Kesimpulan **Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 20 tahun. Pada hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan.**

Sesuai dengan Visum Et Repertum No.06/B/VER/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 atas nama **NOVAL MISBAUDIN** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, dokter pada Puskesmas Ambulu

✓ **Bahwa, akibat kejadian tersebut, Saksi MUHAMMAD MUFIDUL AQLI mengalami :**

Korban datang pada hari Sabtu, 23 Juli 2022, pukul 22.00 WIB, dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik, memakai jaket hitam lengan panjang dan celana hitam panjang, bersongkok, dibawa oleh Petugas Kepolisian bersama dengan 4 korban lainnya.

Dari pemeriksaan luar tersebut dia atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Fakta yang berkaitan dengan identitas korban :

Identitas umum :

Pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmhg, nadi 90x/menit, pernafasan 20x/menit, suhu tubuh 36,2°C

Pada korban ditemukan:

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr



- | | | |
|----|------------------|--------------------|
| 1. | Kepala dan Wajah | Tidak ada kelainan |
| 2. | Leher | Tidak ada kelainan |
| 3. | Dada | Tidak ada kelainan |
| 4. | Perut | Tidak ada kelainan |
| 5. | Punggung | Tidak ada kelainan |
| 6. | Alat Gerak | Tidak ada kelainan |

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 20 tahun. Pada hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan.

Sesuai dengan Visum Et Repertum No.02/B/VER/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 atas nama **MUFIDUL AQLI** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, dokter pada Puskesmas Ambulu

✓ **Bahwa, akibat kejadian tersebut, Saksi ANDI KURNIAWAN mengalami :**

Korban datang pada hari Sabtu, 23 Juli 2022, pukul 22.00 WIB, dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik, memakai sweater hitam lengan panjang dan celana hitam panjang, dibawa oleh Petugas Kepolisian bersama dengan 4 korban lainnya.

Dari pemeriksaan luar tersebut dia atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Fakta yang berkaitan dengan identitas korban :

Identitas umum :

Pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmhg, nadi 90x/menit, pernafasan 20x/menit, suhu tubuh 36,2°C

Pada korban ditemukan:

- | | | |
|----|----------|--|
| 1. | Kepala | <ul style="list-style-type: none">• Luka lebam di sekitar bola mata kiri• Luka memar pipi kanan diameter 2 cm• Luka lecet bibir atas panjang 0,5 cm 2 buah• Luka lecet kepala belakang tengah kiri panjang 3 cm |
| 2. | Leher | Tidak ada kelainan |
| 3. | Dada | Tidak ada kelainan |
| 4. | Perut | Tidak ada kelainan |
| 5. | Punggung | Tidak ada kelainan |



6. Alat gerak Tidak ada kelainan

Kesimpulan **Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 21 tahun.**

n **Pada hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pipi kanan, luka lebam sekitar mata kiri dan luka lecet kepala belakang yang diduga akibat kekerasan benda tumpul dan luka tersebut dapat sembuh dan tidak menimbulkan penyakit atau komplikasi.**

Sesuai dengan Visum Et Repertum No.05/B/VER/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 atas nama **ANDI KURNIAWAN** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, dokter pada Puskesmas Ambulu

- ✓ Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, Saksi OKKE SATRIYADAHDI dan Saksi DWI INDRA selaku Anggota Polres Jember mengamankan Terdakwa 3. VERI OKTAVIANUS bin MULYONO (*Pamter PSHT Ranting Wuluhan*) berdasarkan informasi dari masyarakat, dan saat itu Terdakwa 3. VERI OKTAVIANUS bin MULYONO mengakui telah melakukan pengeroyokan bersama dengan Terdakwa 1. DIDIK RIYANTO, Terdakwa 2. YANTO bin ABDUL SALAM, Terdakwa 4. EDWIN YUSUP bin MUSOLI, Terdakwa 5. EKO FIRMANSYAH bin PURNOMO, Terdakwa 6. AHMAD AGUNG CAHYONO bin Alm. ABDUL JALAL, Terdakwa 7. DAVID TRI PRASETYO alias DAVID bin SOLIKIN, Terdakwa ARDANA AFANDI dan Terdakwa 9. DANI SAPUTRA alias DOMPENG dengan cara memukul dengan tangan kosong, dengan menggunakan balok kayu serta menendang berkali – kali ke Anggota IKSPI Kera Sakti sampai mengalami luka – luka,

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa mereka Terdakwa 1. DIDIK RIYANTO dan Terdakwa 2. YANTO bin ABDUL SALAM, Terdakwa 3. VERI OKTAVIANUS bin MULYONO, Terdakwa 4. EDWIN YUSUP bin MUSOLI, Terdakwa 5. EKO FIRMANSYAH bin PURNOMO, Terdakwa 6. AHMAD AGUNG CAHYONO bin ALM ABDUL JALAL, Terdakwa 7. DAVID TRI PRASETYO alias DAVID bin SOLIKIN, Terdakwa 8. ARDANA AFANDI bin KUSIYADI, Terdakwa 9. DANI SAPUTRA alias DOMPENG bersama – sama dengan WAHYU (DPO), REZA GENDUT (DPO), REZA (PDO), SADIT (DPO), RENDY (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 atau pada satu waktu pada tahun 2022 di depan Indomaret tepatnya di Jalan Pahlawan, Dusun Purwojati, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang – terangan dan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa, berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 16.00 WIB, Saksi NUR HOLIS ROSIDI, Saksi IMAM SYAFI'I, Saksi NAUFAL MISBAHUDDIN, Saksi MUHAMMAD MUFIDUL AQLI, Saksi ANDI KURNIAWAN yang semuanya adalah *Anggota IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kera Sakti* menghadiri acara pengesahan Anggota baru IKSPI Kera Sakti yang dilaksanakan di Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, dan sekira jam 19.00 WIB, seluruh Anggota IKSPI Kera Sakti melakukan konvoi, dan sekira jam 20.00 WIB, roda belakang sepeda motor milik Saksi NUR HOLIS ROSIDI terlilit oleh bendera IKSPI Kera Sakti yang dibawanya, sehingga ada beberapa Anggota IKSPI yang berhenti untuk membantu Saksi NUR HOLIS ROSIDI, untuk melepaskan lilitan bedera tersebut dari roda belakanng sepeda motor ;
- ✓ Bahwa, saat itu bersamaan tersebar di grup *Whatss App* Anggota *PSHT (Perguruan Silat Setia Hati Teratai)* untuk mengamankan lokasi Tugu PSHT yang berada di sebelah Utara Taman Makam Pahlawan yang terletak di Dusun Dukuh Dompok, Desa Purwojati, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember karena lokasi tersebut berdekatan dengan lokasi Anggota IKSPI Kera Sakti selesai melaksanakan pengesahan Anggota IKSPI Kera Saksi yang baru, sehingga para Terdakwa menghubungi Anggota PSHT Rayon Tanjungrejo untuk mengamankan Tugu PSHT agar tidak dirusak oleh Anggota IKSPI Kera Sakti ;
- ✓ Bahwa, pada saat itu para Terdakwa bersama – sama dengan WAHYU (DPO), REZA GENDUT (DPO), REZA (PDO), SADIT (DPO), RENDY (DPO) yang merupakan Anggota PSHT Rayon Tanjungrejo mendatangi Saksi NUR HOLIS ROSIDI, Saksi IMAM SYAFI'I, Saksi NAUFAL MISBAHUDDIN, Saksi MUHAMMAD MUFIDUL AQLI, Saksi ANDI KURNIAWAN yang semuanya adalah Anggota IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kera Sakti di di depan Indomaret Jalan Pahlawan, Dusun Purwojati, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember dan para Terdakwa Anggota PSHT tersebut berkata “ **AREK IKS... AREK IKS... AREK IKS!!!**”

- ✓ Bahwa, salah satu Anggota PSHT berkata yang ditujukan kepada Anggota IKSPI Kera Sakti “**APAKAH KALIAN AKAN MERUSAK TUGU PSHT**” namun tiba – tiba para Terdakwa bersama dengan WAHYU (DPO), REZA GENDUT (DPO), REZA (PDO), SADIT (DPO), RENDY (DPO) selaku Anggota PSHT melakukan pengeroyokan kepada Anggota IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kera Sakti diantaranya adalah Saksi NUR HOLIS ROSIDI, Saksi IMAM SYAFI’I, Saksi NAUFAL MISBAHUDDIN, Saksi MUHAMMAD MUFIDUL AQLI dan Saksi ANDI KURNIAWAN ;
- ✓ Bahwa, untuk Saksi NUR HOLIS ROSIDI dikeroyok oleh para Terdakwa dengan cara dipukul dengan tangan kosong mengenai kepala, dipukul dengan batu mengenai kepala, lengan sebelah kanan dan kiri, untuk Saksi IMAM SYAFI’I dikeroyok oleh para Terdakwa dengan cara dipukul dengan tangan kosong berkali – kali dengan tangan kosong dan kayu balok, untuk Saksi NAUFAL MISBAHUDDIN dikeroyok oleh para Terdakwa dengan cara dipukuli dengan tangan kosong dan ditendang berkali – kali, untuk Saksi MUHAMMAD MUFIDUL AQLI dikeroyok dengan cara dipukul dengan tangan kosong dan juga ditendang berkali – kali sementara untuk Saksi ANDI KURNIAWAN dikeroyok dengan cara dipukul menggunakan balok kayu, dipukul dengan bambu serta ditendang berkali – kali, sehingga membuat Anggota IKSPI Kera Sakti melarikan diri dari tempat kejadian karena ketakutan dengan para Terdakwa yang merupakan Anggota PSHT ;
- ✓ **Bahwa, akibat kejadian tersebut Saksi NUR HOLIS ROSIDI mengalami :**

Korban datang pada hari Sabtu, 23 Juli 2022, pukul 22.00 WIB, dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik, memakai baju sweater hitam lengan panjang dan celana jeans biru, bersepatu, dibawa oleh Petugas Kepolisian bersama dengan 4 korban lainnya.

Dari pemeriksaan luar tersebut dia atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Fakta yang berkaitan dengan identitas korban:

Identitas umum: Pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmhg, nadi 90x/menit, pernafasan 20x/menit, suhu tubuh 36°C

Pada korban ditemukan:

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr



Kepala dan Wajah	Tidak ada kelainan
Leher	Tidak ada kelainan
Dada	Tidak ada kelainan
Perut	Tidak ada kelainan
Punggung	Tidak ada kelainan
Anggota Gerak	<ul style="list-style-type: none">• Luka lecet pada jari tangan ke-3 kiri, ruas jari tengah bagian luar diameter 0,5 cm;• Luka lecet pada jari tangan ke-4 ruas kiri, jari tengah bagian luar diameter 0,5 cm
Kesimpulan	Telah diperiksa seorang laik-laki berumur 22 tahun. Pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada jari tangan ke 3 dan ke 4 kiri, ruas jari tengah bagian luar yang diduga akibat gesekan dengan permukaan yang keras dan luka tersebut dapat sembuh sempurna dan tidak menimbulkan penyakit atau komplikasi.

Sesuai dengan Visum Et Repertum No.01/B/VER/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 atas nama **NUR HOLIS ROSIDI** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, Dokter pada Puskesmas Ambulu

✓ **Bahwa, akibat kejadian tersebut, Saksi IMAM SYAFI'I mengalami :**

Korban datang pada hari Sabtu, 23 Juli 2022, pukul 21.00 WIB, dibawa ole warga yang menemukan, dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum lemah, tidak memakai baju, memakai celana jeans biru, disusul 30 menit kemudian petugas kepolisian datang.

Dari pemeriksaan luar tersebut dia atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Fakta yang berkaitan dengan identitas korban :

Identitas umum : Pemeriksaan tekanan darah 120/70 mmhg, nadi 88x/menit, pernafasan 20x/menit, suhu tubuh 36,3°C

Pada korban ditemukan:



Kepala dan Wajah	<ul style="list-style-type: none">• Luka robek pelipis kanan, 0,8cm dari sudut mata kanan, miring panjang 1,5cm• Luka robek pipi kiri, panjang 0,5 cm• Luka lecet kepala belakang tengah kiri panjang 2 cm• Memar dagu diameter 2,5 cm
Leher	Tidak ada kelainan
Dada	Tidak ada kelainan
Perut	Tidak ada kelainan
Punggung :	Tidak ada kelainan
Anggota Gerak	<ul style="list-style-type: none">• Luka lecet pada jari tangan ke – 1 kanan panjang 0,8 cm dan 1 cm• Luka lecet pada punggung tangan kiri diameter 0,5 cm

Kesimpulan Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 22 tahun. Pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada pelipis kanan, lecet pada pipi kiri, pada jari tangan kanan dan punggung tangan kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul, dan luka tersebut dapat sembuh sempurna dan tidak menimbulkan penyakit atau komplikasi.

Sesuai dengan Visum Et Repertum No.04/B/VER/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 atas nama **IMAM SYAFI'I** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, dokter pada Puskesmas Ambulu,

✓ **Bahwa, akibat kejadian tersebut, Saksi NAUFAL MISBAHUDDIN mengalami :**

Korban datang pada hari Sabtu, 23 Juli 2022, pukul 22.00 WIB, dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik, memakai sweater hitam lengan panjang dan celana hitam panjang, dibawa oleh Petugas Kepolisian bersama dengan 4 korban lainnya.



Dari pemeriksaan luar tersebut dia atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Fakta yang berkaitan dengan identitas korban :

Identitas umum :

Pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmhg, nadi 90x/menit, pernafasan 20x/menit, suhu tubuh 36°C

Pada korban ditemukan:

Kepala dan Wajah : Tidak ada kelainan

Leher Tidak ada kelainan

Dada Tidak ada kelainan

Perut Tidak ada kelainan

Punggung Tidak ada kelainan

Alat Gerak Tidak ada kelainan

Kesimpulan Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 20 tahun. Pada hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan.

Sesuai dengan Visum Et Repertum No.06/B/VER/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 atas nama **NOVAL MISBAUDIN** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, dokter pada Puskesmas Ambulu

✓ **Bahwa, akibat kejadian tersebut, Saksi MUHAMMAD MUFIDUL AQLI mengalami :**

Korban datang pada hari Sabtu, 23 Juli 2022, pukul 22.00 WIB, dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik, memakai jaket hitam lengan panjang dan celana hitam panjang, bersongkok, dibawa oleh Petugas Kepolisian bersama dengan 4 korban lainnya.

Dari pemeriksaan luar tersebut dia atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Fakta yang berkaitan dengan identitas korban :

Identitas umum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmhg, nadi 90x/menit, pernafasan 20x/menit, suhu tubuh 36,2°C

Pada korban ditemukan:

- | | | |
|----|------------------|--------------------|
| 1. | Kepala dan Wajah | Tidak ada kelainan |
| 2. | Leher | Tidak ada kelainan |
| 3. | Dada | Tidak ada kelainan |
| 4. | Perut | Tidak ada kelainan |
| 5. | Punggung | Tidak ada kelainan |
| 6. | Alat Gerak | Tidak ada kelainan |

Kesimpulan **Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 20 tahun. Pada hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan.**

Sesuai dengan Visum Et Repertum No.02/B/VER/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 atas nama **MUFIDUL AQLI** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, dokter pada Puskesmas Ambulu

✓ **Bahwa, akibat kejadian tersebut, Saksi ANDI KURNIAWAN mengalami :**

Korban datang pada hari Sabtu, 23 Juli 2022, pukul 22.00 WIB, dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik, memakai sweater hitam lengan panjang dan celana hitam panjang, dibawa oleh Petugas Kepolisian bersama dengan 4 korban lainnya.

Dari pemeriksaan luar tersebut dia atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Fakta yang berkaitan dengan identitas korban :

Identitas umum :

Pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmhg, nadi 90x/menit, pernafasan 20x/menit, suhu tubuh 36,2°C

Pada korban ditemukan:

- | | | |
|----|--------|--|
| 1. | Kepala | <ul style="list-style-type: none">• Luka lebam di sekitar bola mata kiri• Luka memar pipi kanan diameter 2 cm• Luka lecet bibir atas panjang 0,5 cm 2 buah• Luka lecet kepala belakang tengah kiri panjang 3 cm |
| 2. | Leher | Tidak ada kelainan |

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr



- | | | |
|----|------------|--------------------|
| 3. | Dada | Tidak ada kelainan |
| 4. | Perut | Tidak ada kelainan |
| 5. | Punggung | Tidak ada kelainan |
| 6. | Alat gerak | Tidak ada kelainan |

Kesimpulan **Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 21 tahun. Pada hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pipi kanan, luka lebam sekitar mata kiri dan luka lecet kepala belakang yang diduga akibat kekerasan benda tumpul dan luka tersebut dapat sembuh dan tidak menimbulkan penyakit atau komplikasi.**

Sesuai dengan Visum Et Repertum No.05/B/VER/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 atas nama **ANDI KURNIAWAN** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, dokter pada Puskesmas Ambulu

- ✓ Bahwa, kemudian Saksi NUR HOLIS ROSIDI, Saksi IMAM SYAFI'I, Saksi NAUFAL MISBAHUDDIN, Saksi MUHAMMAD UFIDUL AQLI, Saksi ANDI KURNIAWAN, melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib yaitu Polres Jember, dan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, Saksi OKKE SATRIYADAHDI dan Saksi DWI INDRA selaku Anggota Polres Jember mengamankan para Terdakwa untuk kemudian diproses lebih lanjut ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Nur Holis Rosidin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 16.00 WIB elah terjadi penggeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada Saksi dan teman- teman Saksi di depan indomaret di Jl. Pahlawan di Dusun Purwojati, Desa Dukuh Dempok, Kec.Wuluhan, Kab.Jember;
 - Bahwa awalnya Saksi menghadiri acara pengesahan warga baru IKSPI Kera sakti yang di laksanakan di desa Sumber Rejo Kec.Ambulu, selanjutnya sekira jam 19.00 WIB setelah acara selesai Saksi melasanakan konvoi bersama rombongannya namun roda belakang sepedamotor Saksi terlilit bendera IKSPI kera sakti sehingga membuatnya berhenti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi berhenti tiba-tiba Saksi di serang oleh kurang lebih 10 orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini yaitu Saksi Naufal Misbahudin, Saksi Andi Kurniawan, Saksi Imam syafi'i, dan Saksi Mufit;
- Bahwa , akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka pada bagian jari tangan sebelah kiri serta mengalami rasa sakit pada bagian kepala dan punggung Saksi :
 - a. Saksi NAUFAL MISBAHUDIN mengalami rasa sakit pada bagian dada;
 - b. Saksi ANDI KURNIAWAN mengalami luka memar pada bagian muka dan punggung;
 - c. Saksi IMAM SYAFI'I mengalami luka robek pada bagian muka dan tangan;
 - d. Saksi MUFIT mengalami sakit pada bagian kepala.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

2. Imam Syafi'i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 16.00 WIB elah terjadi penggeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada Saksi dan teman- teman Saksi di depan indomaret di Jl. Pahlawan di Dusun Purwojati, Desa Dukuh Dompok, Kec.Wuluhan, Kab.Jember;
- Bahwa awalnya Saksi menghadiri acara pengesahan warga baru IKSPI Kera sakti yang di laksanakan di desa Sumber Rejo Kec.Ambulu, selanjutnya sekira jam 19.00 WIB setelah acara selesai Saksi melasanakan konvoi bersama rombongannya namun roda belakang sepedamotor Saksi Nur Holis terilit bendera IKSPI kera sakti sehingga membuatnya berhenti;
- Bahwa saat rombongan Saksi berhenti menunggu teman Saksi memperbaikinya tiba-tiba Saksi dirangkul oleh seorang yang tidak Saksi kenal sambil bertanya warga IKS Ya selanjutnya Saksi langsung dipukul secara bersama-sama oleh kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan tangan kosong dan kayu;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sadarkan diri dan baru sadar ketika berada di Rumah Sakit, atas kejadian tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jember;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini yaitu Saksi Naufal Misbahudin, Saksi Andi Kurniawan, Saksi Nur Holis Rosidi, dan Saksi Mufit;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kekerasan yang Saksi alami, Saksi merasa sakit pada bagian punggung, akan tetapi sakit yang Saksi alami tidak sampai menjadikan penghalang untuk menjalankan aktifitas sehari-hari ;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Naufal Misbahuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 16.00 WIB elah terjadi penggeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada Saksi dan teman- teman Saksi di depan indomaret di Jl. Pahlawan di Dusun Purwojati, Desa Dukuh Dompok, Kec.Wuluhan, Kab.Jember;
- Bahwa awalnya Saksi menghadiri acara pengesahan warga baru IKSPI Kera sakti yang di laksanakan di desa Sumber Rejo Kec.Ambulu, selanjutnya sekira jam 19.00 WIB setelah acara selesai Saksi melasanakan konvoi bersama rombongannya namun roda belakang sepedamotor Saksi Nur Holis Rosidi terilit bendera IKSPI kera sakti sehingga membuatnya berhenti;
- Bahwa saat Saksi berhenti tiba-tiba Saksi di serang oleh kurang lebih 10 orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini yaitu Saksi Imam Syafi'i, Saksi Andi Kurniawan, Saksi Nur Holis Rosidi, dan Saksi Mufit;
- Bahwa posisi Saksi sedang memakai helm dan berada di atas sepeda motor Saksi lalu Saksi di pukul menggunakan batu dan botol sehingga Saksi turun dari motor dan di pukuli dengan tangan kosong dan di tendang sehingga Saksi berusaha menutupi wajah Saksi dengan menggunakan tangannya
- Bahwa akibat dan kekerasan yang Saksi alami, Saksi merasa sakit pada bagian punggung, perut, dan dada, akan tetapi sakit yang Saksi alami tidak sampai menjadikan penghalang untuk menjalankan aktifitas sehari-hari, karena kondisi Saksi saat ini masih bisa menjalani aktifitas seperti biasanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

4. Muhammad Mufidal Aqli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 16.00 WIB elah terjadi penggeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada Saksi

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan teman-teman Saksi di depan indomaret di Jl. Pahlawan di Dusun Purwojati, Desa Dukuh Dompok, Kec.Wuluhan, Kab.Jember;

- Bahwa awalnya Saksi menghadiri acara pengesahan warga baru IKSPI Kera sakti yang di laksanakan di desa Sumber Rejo Kec.Ambulu, selanjutnya sekira jam 19.00 WIB setelah acara selesai Saksi melasanakan konvoi bersama rombongannya namun roda belakang sepedamotor Saksi Nur Holis Rosidi terilit bendera IKSPI kera sakti sehingga membuatnya berhenti;
- Bahwa saat Saksi berhenti untuk memperbaikinya rombongan konvoi Saksi di datangi krang lebih 20 orang dengan berteriak "arek IKS" lalu Saksi lari meninggalkan tempat namun Saksi tetap di kejar lalu di pukul dan di tendang dan hp pemiliknya di minta oleh yang memukulya
- Saksi di pukul sebanyak 2 kali mengenai kepala belakang dan di tendang mengenai kepala belakang sebanyak 1 kali akibatnya Saksi mengalami rasa sakit dan nyeri pada kepala;
- Bahwa pada saat melakukan pengroyokan tersebut para terdaka menggunakan tangan kosong;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

5. Andi Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 16.00 WIB elah terjadi penggeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada Saksi dan teman-teman Saksi di depan indomaret di Jl. Pahlawan di Dusun Purwojati, Desa Dukuh Dompok, Kec.Wuluhan, Kab.Jember;
- Bahwa awalnya Saksi menghadiri acara pengesahan warga baru IKSPI Kera sakti yang di laksanakan di desa Sumber Rejo Kec.Ambulu, selanjutnya sekira jam 19.00 WIB setelah acara selesai Saksi melasanakan konvoi bersama rombongannya namun roda belakang sepedamotor Saksi Nur Holis Rosidi terilit bendera IKSPI kera sakti sehingga membuatnya berhenti;
- Bahwa saat Saksi berhenti untuk memperbaikinya rombongan konvoi Saksi di datangi krang lebih 20 orang dengan berteriak "arek IKS" lalu Saksi lari meninggalkan tempat namun Saksi tetap di kejar;
- Bahwa saat Saksi hendak pergi kontak motor Saksi diambil kemudian Saksi didatangi oleh tiga sampai dengan empat orang dengan membawa balok kayu dan bambu kemudian salah satu orang memukul bagian kepala



Saksi menggunakan balok kayu kemudian disusul dengan orang lainnya yang memukul Saksi menggunakan bambu secara berkali-kali serta rambut Saksi ditarik dan Saksi dibawa menuju halaman sebuah rumah yang mana sudah banyak orang yang tidak Saksi kenal yang merupakan teman atau kelompok orang yang memukul Saksi dan di halaman rumah tersebut Saksi kembali dikeroyok dan dipukuli menggunakan bambu serta ditendangi

- Bahwa Saksi di pukul menggunakan balaok kayu dan bamboo berkali-kali mengenai tubuh bagian kepala, punggung, dan tangan akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami memar pada wajah dan bocor pada bagian kepala dan mulut mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Didik Riyanto**
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan bersama dengan teman – teman Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2022, sekitar pukul 20.30 Wib, tepatnya di depan taman makam pahlawan di Jalan Pahlawan Dusun Purwojati Desa Dukuh Dompok Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember ;
 - Bahwa awalnya Terdakwa hendak latihan silat PSHT (Perguruan Silat Setia Hati) di Sub Perguruan Silat PSHT di Wuluhan, Terdakwa tiba-tiba di telpon oleh teman Terdakwa yang mengatakan bahwa ada Anggota Perguruan silat PSHT yang telah dipukuli oleh Anggota Perguruan Silat IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kera Sakti
 - Bahwa mendengar informasi tersebut selanjutnya Terdakwa langsung merapat bergabung dengan Anggota PSHT lainnya di depan Taman Makam Pahlawan dan disana Terdakwa mengetahui sudah ada anggota PSHT bentrok dengan Perguruan IKSPI Kera Sakti
 - Bahwa setelah Terdakwa mengetahui ada bentrok selanjutnya Terdakwa ikut bentrok juga dengan cara Terdakwa mengambil sebuah pecahan bambu dari lokasi dan langsung melakukan pemukulan terhadap seorang Anggota IKSPI Kera Sakti yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda hingga mengenai pada bagian punggungnya, ;
 - Bahwa, Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan Terdakwa VERI OKTAVIANUS bin MULYONO dan RENDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk Terdakwa VERI OKTAVIANUS bin MULYONO pada saat itu memukul korban dengan menggunakan kayu, sedangkan RENDI memukul korban dengan menggunakan tangan kosong;
- **Yanto bin Abdul Salam**
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan bersama dengan teman – teman Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2022, sekitar pukul 20.30 Wib, tepatnya di depan taman makam pahlawan di Jalan Pahlawan Dusun Purwojati Desa Dukuh Dompok Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember ;
 - Bahwa awalnya Terdakwa hendak latihan silat PSHT (Perguruan Silat Setia Hati) di Sub Perguruan Silat PSHT di Wuluhan, Terdakwa tiba-tiba di telpon oleh teman Terdakwa yang mengatakan bahwa ada Anggota Perguruan silat PSHT yang telah dipukuli oleh Anggota Perguruan Silat IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kera Sakti
 - Bahwa mendengar informasi tersebut selanjutnya Terdakwa langsung merapat bergabung dengan Anggota PSHT lainnya di depan Taman Makam Pahlawan dan disana Terdakwa mengetahui sudah ada anggota PSHT bentrok dengan Perguruan IKSPI Kera Sakti
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara melakukan pemukulan terhadap yang satu orang dengan cara menggunakan tangan kosong mengempal dan Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan sebanyak tiga kali mengenai bagian kepala korban, ;
 - Bahwa, Terdakwa juga mengambil balok kayu ukuran usuk panjang sekitar 1 (satu) meteran yang ditemukan Terdakwa disekitar lokasi dan dipukulkan Terdakwa kepada satu orang lainnya sebanyak dua kali kebagian lengan kanan dan kiri korban dan satu kali kebagian kepala yang mengakibatkan korban tersungkur dan saat berdiri kepalanya mengeluarkan darah ;
 - Bahwa, Anggota PSHT (Perguruan Silat Setia Hati) yang Terdakwa kenal yang berada di lokasi kejadian dan melakukan pengeroyokan antara lain adalah Terdakwa EDWIN YUSUFP bin MUSOLI, Terdakwa AHMAD AGUNG CAHYONO bin Alm. ABDUL JALAL, Terdakwa VERI OKTAVIANUS bin MULYONO, Terdakwa DIDIK RIYANTO
- **Veri Oktavianus bin Mulyono**

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan bersama dengan teman – teman Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2022, sekitar pukul 20.30 Wib, tepatnya di depan taman makam pahlawan di Jalan Pahlawan Dusun Purwojati Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember ;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak latihan silat PSHT (Perguruan Silat Setia Hati) di Sub Perguruan Silat PSHT di Wuluhan, Terdakwa tiba-tiba di telpon oleh teman Terdakwa yang mengatakan bahwa ada Anggota Perguruan silat PSHT yang telah dipukuli oleh Anggota Perguruan Silat IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kera Sakti
- Bahwa mendengar informasi tersebut selanjutnya Terdakwa langsung merapat bergabung dengan Anggota PSHT lainnya di depan Taman Makam Pahlawan dan disana Terdakwa mengetahui sudah ada anggota PSHT bentrok dengan Perguruan IKSPI Kera Sakti
- Bahwa Terdakwa dan teman – teman Terdakwa dari PSHT melakukan pemukulan kepada Saksi ANDI KURNIAWAN dari dengan cara dipukul dengan balok kayu yang dipegang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung sedangkan kepada Saksi NUR HOLIS dengan cara Terdakwa pukul punggungnya menggunakan tangan kanan mengepal
- Bahwa, untuk kayu balok yang sempat digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi ANDI KURNIAWAN sudah dibuang Terdakwa di sekitar tempat kejadian di Utara Taman Makam Pahlawan di Utara Taman Makam Pahlawan, dekat Indomaret sebelum Pom Bensin Jalan Pahlwan, Desa Purwojati , Desa Dukuh Dempok , Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
- Bahwa, kayu yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan didapat dari Terdakwa YANTO bin ABDUL SALAM namun Terdakwa tidak mengetahui digunakan untuk apakah kayu tersebut sebelumnya oleh YANTO ;
- **Edwin Yusup bin Musoli**
- Bahwa pada hari Sabtu 23 Juli 2022 sekitar jam 21.00 Wib di Utara Taman Makam Pahlawan, dekat Indomaret sebelum Pom Bensin Jalan Pahlwan, Desa Purwojati , Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember telah terjadi pengeroyokan;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengetahui kejadian tersebut karena berada di lokasi tersebut, ada beberapa korban yang terluka dan ada satu sepeda motor milik korban Saksi NUR HOLIS ROSIDI yang mengalami kerusakan;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui kejadian tersebut karena berada di lokasi tersebut, ada beberapa korban yang terluka dan ada satu sepeda motor milik korban Saksi NUR HOLIS ROSIDI yang mengalami kerusakan;
- Bahwa Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi di depan Tugu PSHT Tanjungrejo kemudian Terdakwa mendapatkan informasi kembali jika di pinggir jalan di depan TMP (Taman Makam Pahlawan) Jalan Pahlawan, Dusun Purwojati, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember terjadi keributan / bentrokan antara warga PSHT dengan anggota perguruan IKSPI (Ikatan Kera Sakti Putra Indonesia) kemudian Terdakwa berangkat ke lokasi Taman Makam Pahlawan berboncengan bersama dengan Terdakwa ARDANA AFANDI alias DANA dan sesampainya di lokasi Terdakwa melihat ada Anggota IKSPI memakai atribut berupa kaos dalam keadaan terluka parah dan banyak Anggota PSHT;
- Bahwa Terdakwa mendorong korban dan memukul korban yang memakai jaket hitam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali diarahkan Terdakwa ke arah bahu sebelah kanan;
- **EKO FIRMANSYAH bin PURNOMO**
 - Bahwa pada hari Sabtu 23 Juli 2022 sekitar jam 21.00 Wib di Utara Taman Makam Pahlawan, dekat Indomaret sebelum Pom Bensin Jalan Pahlwan, Desa Purwojati, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember telah terjadi pengeroyokan;
 - Bahwa orang yang telah melakukan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka tersebut selain Terdakwa yaitu Terdakwa 1. DIDIK RIYANTO, Terdakwa 2. YANTO bin ABDUL SALAM, Terdakwa 3. VERI OKTAVIANUS bin MULYONO, Terdakwa 4. EDWIN YUSUP bin MUSOLI, , Terdakwa 5. AHMAD AGUNG CAHYONO, Terdakwa 6. DAVID TRI PRASETYO, Terdakwa 7. ARDANA AFANDI, Terdakwa 8. DANI SAPUTRA dan Anggota PSHT lainnya ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong cukup keras mengenai bagian badan orang yang mengaku dari IKSPI (ikatan keluarga Silat Putra Indonesia) "kera sakti Saksi ANDI KURNIAWAN;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula yang memicu kejadian tersebut karena sebelumnya di depan Klinik Madinah Wuluhan ada warga PSHT yang di pukul oleh orang dari IKSPI sehingga mendengar hal tersebut mengakibatkan Terdakwa selaku warga PSHT merasa emosi;
- **AHMAD AGUNG CAHYONO**
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, sekitar pukul 01.30.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di Dusun Krajan Wetan, Rt/Rw: 12/-, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman perguruan PSHT melakukan Pengrusakan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150, Warna Merah Nopol tidak tahu tersebut dengan cara menendang Sepeda Motor CBR 150 yang posisinya saat itu sudah roboh diatas tanah dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebelah kanan yang diarahkan ke stir (pengemudi) Sepeda Motor Honda CBR 150 tersebut;
 - Bahwa pengerusakan terhadap Sepeda Motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekitar pukul 22.00 Wib di depan makan TMP Jln. Pahlawan, Dusun Purwojati, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
 - Bahwa saat Terdakwa pergi ke arah TMP saat melewati TMP Terdakwa melihat jika ada salah satu sepeda motor CBR 150 warna merah sudah dalam posisi terjatuh di tanah yang pada saat itu dirusak oleh Anggota PSHT lainnya lalu Terdakwa mendekati sepeda motor yang saat itu sudah terjatuh di tanah yang dirusak oleh warga PSHT lainnya dan kemudian Terdakwa juga melakukan Pengrusakan dengan cara menendang stang/stir kemudi dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa kembali ke sepeda motor milik Terdakwa menuju ke Pom Bensin Dukuh Wuluhan untuk mengisi bensin dan selanjutnya Terdakwa kembali pulang;
- **DAVID TRI PRASETYO**
 - Bahwa Terdakwa merusak barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 150, Warna Merah, Nopol tidak tahu adalah milik Saksi NUR HOLIS ROSIDI dengan cara menendang sepeda motor CBR 150 yang posisinya saat itu sudah roboh diatas tanah dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebelah kanan yang diarahkan ke stir (pengemudi) sepeda motor Honda CBR 150 tersebut

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menendang sepeda motor CBR 150 yang posisinya saat itu sudah roboh diatas tanah dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebelah kanan yang diarahkan ke stir (pengemudi) sepeda motor Honda CBR 150 tersebut;
- Bahwa pengrusakan terhadap Sepeda Motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekitar pukul 22.00 Wib di depan makan TMP Jln. Pahlawan, Dusun Purwojati, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
- Bahwa saat Terdakwa pergi kearah TMP saat melewati TMP Terdakwa melihat jika ada salah satu sepeda motor CBR 150 warna merah sudah dalam posisi terjatuh ditanah yang pada saat itu dirusak oleh Anggota PSHT lainnya lalu Terdakwa mendekati sepeda motor yang saat itu sudah terjatuh di tanah yang dirusak oleh warga PSHT lainnya dan kemudian Terdakwa juga melakukan Pengrusakan dengan cara menendang stang/stir kemudi dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa kembali ke sepeda motor milik Terdakwa menuju ke Pom Bensin Dukuh Wuluhan untuk mengisi bensin dan selanjutnya Terdakwa kembali pulang;
- **ARDANA AFANDI**
 - Bahwa berawal ada info dari Group *Whats app* PSHT RAYON TANJUNGREJO pada jam 19.57 WIB, yang menerangkan bahwa ada Anggota IKSPI melakukan Konvoi menuju Barat yaitu ke arah Polsek Wuluhan selanjutnya Terdakwa EDWIN YUSUP bin MUSOLI memerintahkan untuk merapat di TUGU PSHT TANJUNGREJO dengan tujuan untuk mengumpulkan kekuatan dari Anggota PSHT;
 - Bahwa Terdakwa EDWIN YUSUP bin MUSOLI memerintahkan untuk merapat di TUGU PSHT TANJUNGREJO dengan tujuan untuk mengumpulkan kekuatan dari Anggota PSHT;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi IMAM SYAFIL yang melakukan konvoi dan kelompok dari PSHT ranting Tanjung rejo ketika bertemu di depan TMP Kecamatan Wuluhan dengan cara Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung memukul Saksi IMAM SYAFIL;
- **DANI SAPUTRA**
 - Bahwa berawal ada info dari Group *Whats app* PSHT RAYON TANJUNGREJO pada jam 19.57 WIB, yang menerangkan bahwa ada Anggota IKSPI melakukan Konvoi menuju Barat yaitu ke arah Polsek Wuluhan selanjutnya Terdakwa EDWIN YUSUP bin MUSOLI

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan untuk merapat di TUGU PSHT TANJUNGREJO dengan tujuan untuk mengumpulkan kekuatan dari Anggota PSHT;

- Bahwa saat Terdakwa sampai disana sudah terjadi kerusuhan antara PSHT dengan IKSPI Kera sakti kemudian Terdakwa melihat ada Anggota PSHT sedang memukul seseorang, sehingga Terdakwa ikut memukul juga dengan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian badan belakang;
- Bahwa saat di sana Terdakwa tidak melihat apakah teman Terdakwa melakukan pemukulan atau menendang ke korban lainnya karena saat itu banyak orang-orang;
- Bahwa saat Terdakwa datang Terdakwa hanya melihat sepeda motor honda CBR warna merah sudah rusak dalam kondisi jatuh di pinggir jalan (namun belum terbakar);
- Bahwa selain Terdakwa yang ikut melakukan pemukulan adalah Terdakwa EKO FIRMANSAH bin PURNOMO yang memukul Saksi ANDIK KURNIAWAN sebanyak 1 (satu) kali dibagian dada dan Terdakwa sendiri melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan ke bagian pukung belakang korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hal apa mendasari terjadinya pengeroyokan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R, Nopol: P-5213-RC, Warna Merah dalam kondisi bekas terbakar;
2. 1 (satu) buah flash disk berisi video kejadian kekerasan di depan Indomaret Pom Bensin Jl. Pahlawan, Desa Purwojati, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
3. 1 (satu) batang kayu;
4. 1 (satu) batang bambu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Berkas Perkara Nomor: BP/127/IX/Res.1.6./2022/Reskrim tanggal 6 September 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polres Jember yang memuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi – Saksi dan BAP Saksi;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Visum Et Repertum No.01/B/VER/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 atas nama NUR HOLIS ROSIDI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, Dokter pada Puskesmas Ambulu, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Korban datang pada hari Sabtu, 23 Juli 2022, pukul 22.00 WIB, dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik, memakai baju sweater hitam lengan panjang dan celana jeans biru, bersepatu, dibawa oleh Petugas Kepolisian bersama dengan 4 korban lainnya.

Dari pemeriksaan luar tersebut dia atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Fakta yang berkaitan dengan identitas korban:

Identitas umum:

Pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmhg, nadi 90x/menit, pernafasan 20x/menit, suhu tubuh 36°C

Pada korban ditemukan:

1. Kepala dan Wajah : Tidak ada kelainan
2. Leher : Tidak ada kelainan
3. Dada : Tidak ada kelainan
4. Perut : Tidak ada kelainan
5. Punggung : Tidak ada kelainan
6. Anggota Gerak :
 - Luka lecet pada jari tangan ke-3 kiri, ruas jari tengah bagian luar diameter 0,5 cm;
 - Luka lecet pada jari tangan ke-4 ruas kiri, jari tengah bagian luar diameter 0,5 cm

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laik-laki berumur 22 tahun. Pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada jari tangan ke 3 dan ke 4 kiri, ruas jari tengah bagian luar yang diduga akibat gesekan dengan permukaan yang keras dan luka tersebut dapat sembuh sempurna dan tidak menimbulkan penyakit atau komplikasi.

3) Visum Et Repertum No.04/B/VER/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 atas nama IMAM bin KUSNADI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, dokter pada Puskesmas Ambulu, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Korban datang pada hari Sabtu, 23 Juli 2022, pukul 21.00 WIB, dibawa oleh warga yang menemukan, dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum lemah, tidak memakai baju, memakai celana jeans biru, disusul 30 menit kemudian petugas kepolisian datang.

Dari pemeriksaan luar tersebut dia atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta yang berkaitan dengan identitas korban :

Identitas umum :

Pemeriksaan tekanan darah 120/70 mmhg, nadi 88x/menit, pernafasan 20x/menit, suhu tubuh 36,3°C

Pada korban ditemukan:

1. Kepala dan Wajah : • Luka robek pelipis kanan, 0,8cm dari sudut mata kanan, miring panjang 1,5cm
 - Luka robek pipi kiri, panjang 0,5 cm
 - Luka lecet kepala belakang tengah kiri panjang 2 cm
 - Memar dagu diameter 2,5 cm
2. Leher : Tidak ada kelainan
3. Dada : Tidak ada kelainan
4. Perut : Tidak ada kelainan
5. Punggung : Tidak ada kelainan
6. Anggota Gerak : • Luka lecet pada jari tangan ke – 1 kanan panjang 0,8 cm dan 1 cm
 - Luka lecet pada punggung tangan kiri diameter 0,5 cm

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 22 tahun. Pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada pelipis kanan, lecet pada pipi kiri, pada jari tangan kanan dan punggung tangan kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul, dan luka tersebut dapat sembuh sempurna dan tidak menimbulkan penyakit atau komplikasi.

4) Visum Et Repertum No.06/B/VER/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 atas nama NOVAL MISBAUDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, dokter pada Puskesmas Ambulu, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Korban datang pada hari Sabtu, 23 Juli 2022, pukul 22.00 WIB, dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik, memakai sweater hitam lengan panjang dan celana hitam panjang, dibawa oleh Petugas Kepolisian bersama dengan 4 korban lainnya.

Dari pemeriksaan luar tersebut dia atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Fakta yang berkaitan dengan identitas korban :

Identitas umum :

Pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmhg, nadi 90x/menit, pernafasan 20x/menit, suhu tubuh 36°C

Pada korban ditemukan:

1. Kepala dan Wajah : Tidak ada kelainan

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Leher : Tidak ada kelainan
3. Dada : Tidak ada kelainan
4. Perut : Tidak ada kelainan
5. Punggung : Tidak ada kelainan
6. Alat Gerak : Tidak ada kelainan
- Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 20 tahun.

Pada hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan.

5) Visum Et Repertum No.02/B/VER/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 atas nama MUFIDUL AQLI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, dokter pada Puskesmas Ambulu, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Korban datang pada hari Sabtu, 23 Juli 2022, pukul 22.00 WIB, dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik, memakai jaket hitam lengan panjang dan celana hitam panjang, bersongkok, dibawa oleh Petugas Kepolisian bersama dengan 4 korban lainnya.

Dari pemeriksaan luar tersebut dia atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Fakta yang berkaitan dengan identitas korban :

Identitas umum :

Pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmhg, nadi 90x/menit, pernafasan 20x/menit, suhu tubuh 36,2°C

Pada korban ditemukan:

1. Kepala dan Wajah : Tidak ada kelainan
2. Leher : Tidak ada kelainan
3. Dada : Tidak ada kelainan
4. Perut : Tidak ada kelainan
5. Punggung : Tidak ada kelainan
6. Alat Gerak : Tidak ada kelainan
- Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 20 tahun.

Pada hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan.

6) Visum Et Repertum No.05/B/VER/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 atas nama ANDI KURNIAWAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, dokter pada Puskesmas Ambulu, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Korban datang pada hari Sabtu, 23 Juli 2022, pukul 22.00 WIB, dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik, memakai sweater hitam lengan panjang dan celana hitam panjang, dibawa oleh Petugas Kepolisian bersama dengan 4 korban lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pemeriksaan luar tersebut dia atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Fakta yang berkaitan dengan identitas korban :

Identitas umum :

Pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmhg, nadi 90x/menit, pernafasan 20x/menit, suhu tubuh 36,2°C

Pada korban ditemukan:

1. Kepala :
 - Luka lebam di sekitar bola mata kiri
 - Luka memar pipi kanan diameter 2 cm
 - Luka lecet bibir atas panjang 0,5 cm 2 buah
 - Luka lecet kepala belakang tengah kiri panjang 3 cm
2. Leher : Tidak ada kelainan
3. Dada : Tidak ada kelainan
4. Perut : Tidak ada kelainan
5. Punggung : Tidak ada kelainan
6. Alat gerak : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 21 tahun. Pada hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pipi kanan, luka lebam sekitar mata kiri dan luka lecet kepala belakang yang diduga akibat kekerasan benda tumpul dan luka tersebut dapat sembuh dan tidak menimbulkan penyakit atau komplikasi;

sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c jo Pasal 187 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 23 Juli 2022 sekitar jam 21.00 Wib di Utara Taman Makam Pahlawan, dekat Indomaret sebelum Pom Bensin Jalan Pahlwan, Desa Purwojati , Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember telah terjadi pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh Terdakwa 1. DIDIK RIYANTO, Terdakwa 2. YANTO bin ABDUL SALAM, Terdakwa 3. VERI OKTAVIANUS bin MULYONO, Terdakwa 4. EDWIN YUSUP bin MUSOLI, Terdakwa 5. EKO FIRMAN SYAH, Terdakwa 6. AHMAD AGUNG CAHYONO, Terdakwa 7. DAVID TRI PRASETYO, Terdakwa 8. ARDANA AFANDI, Terdakwa 9. DANI SAPUTRA;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan tersebut adalah Saksi Nur Kholis Rosidi bersama anggota IKSPI Kera Sakti yaitu Saksi NAUFAL

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISBAHUDIN, Saksi ANDI KURNIAWAN, Saksi IMAM SYAFI'I, Saksi MUFIT;

- Bahwa awalnya ada acara pengesahan warga baru IKSPI Kera Sakti yang dilaksanakan di Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember lalu setelahnya diadakan konvoi sepeda, namun ketika sampai di depan Indomaret Jalan Pahlawan, Dusun Purwojati, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Nur Kholis Rosidi, roda belakangnya terilit bendera IKSPI Kera Sakti yang dibawa sehingga rombongan konvoi tersebut berhenti karena menunggu sepeda milik Saksi Nur Kholis diperbaiki;
 - Bahwa saat Saksi Nur Kholis mencoba untuk memperbaikinya tiba – tiba rombongan warga IKSPI Kera Sakti diserang oleh kurang lebih 20 (puluh) orang yang tidak dikenal;
 - Bahwa Saksi NUR HOLIS ROSIDI dikeroyok oleh para Terdakwa dengan cara dipukul dengan tangan kosong mengenai kepala, dipukul dengan batu mengenai kepala, lengan sebelah kanan dan kiri, untuk Saksi IMAM SYAFI'I dikeroyok oleh para Terdakwa dengan cara dipukul dengan tangan kosong berkali – kali dengan tangan kosong dan kayu balok, untuk Saksi NAUFAL MISBAHUDDIN dikeroyok oleh para Terdakwa dengan cara dipukuli dengan tangan kosong dan ditendang berkali – kali, untuk Saksi MUHAMMAD MUFIDUL AQLI dikeroyok dengan cara dipukul dengan tangan kosong dan juga ditendang berkali – kali sementara untuk Saksi ANDI KURNIAWAN dikeroyok dengan cara dipukul menggunakan balok kayu, dipukul dengan bambu serta ditendang berkali – kali, sehingga membuat Anggota IKSPI Kera Sakti melarikan diri dari tempat kejadian karena ketakutan dengan para Terdakwa yang merupakan Anggota PSHT;
 - Bahwa kayu yang digunakan Para Terdakwa untuk memukul para korban memiliki ciri-ciri panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter, berbentuk kotak diameter 1 (satu) genggam tangan, warna coklat;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan Pengrusakan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150, Warna Merah, Nopol tidak tahu tersebut dengan cara menendang Sepeda Motor CBR 150 sehingga kondisi sepeda motor pada saat terjatuh dit tanah yang rusak dengan warga PSHT banyak yang pecah/penyok hingga dibakar;
- Bahwa, Saksi NUR HOLIS ROSIDI mengalami Pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada jari tangan ke 3 dan ke 4 kiri, ruas jari tengah bagian luar yang diduga akibat gesekan dengan permukaan yang keras dan

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tersebut dapat sembuh sempurna dan tidak menimbulkan penyakit atau komplikasi, Sesuai dengan Visum Et Repertum No.01/B/VER/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 atas nama NUR HOLIS ROSIDI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, Dokter pada Puskesmas Ambulu;

Bahwa, Saksi IMAM SYAFI'I mengalami Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 22 tahun. Pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada pelipis kanan, lecet pada pipi kiri, pada jari tangan kanan dan punggung tangan kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul, dan luka tersebut dapat sembuh sempurna dan tidak menimbulkan penyakit atau komplikasi, Sesuai dengan Visum Et Repertum No.04/B/VER/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 atas nama IMAM SYAFI'I yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, dokter pada Puskesmas Ambulu;

Bahwa, Saksi NAUFAL MISBAHUDDIN mengalami Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 20 tahun. Pada hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan sesuai dengan Sesuai dengan Visum Et Repertum No.06/B/VER/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 atas nama NOVAL MISBAUDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, dokter pada Puskesmas Ambulu;

Bahwa, Saksi MUHAMMAD MUFIDUL AQLI mengalami Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 20 tahun. Pada hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan sesuai dengan Sesuai dengan Visum Et Repertum No.02/B/VER/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 atas nama MUFIDULAQLI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, dokter pada Puskesmas Ambulu;

Bahwa, Saksi ANDI KURNIAWAN mengalami Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 21 tahun. Pada hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pipi kanan, luka lebam sekitar mata kiri dan luka lecet kepala belakang yang diduga akibat kekerasan benda tumpul dan luka tersebut dapat sembuh dan tidak menimbulkan penyakit atau komplikasi. Sesuai dengan Sesuai dengan Visum Et Repertum No.05/B/VER/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 atas nama ANDI KURNIAWAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, dokter pada Puskesmas Ambulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**
3. **Mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Terdakwa 1. DIDIK RIYANTO, Terdakwa 2. YANTO bin ABDUL SALAM, Terdakwa 3. VERI OKTAVIANUS bin MULYONO, Terdakwa 4. EDWIN YUSUP bin MUSOLI, Terdakwa 5. EKO FIRMAN SYAH, Terdakwa 6. AHMAD AGUNG CAHYONO, Terdakwa 7. DAVID TRI PRASETYO, Terdakwa 8. ARDANA AFANDI, Terdakwa 9. DANI SAPUTRA yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan karena itu pula unsur barangsiapa ini benar tertuju pada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” dalam unsur ini adalah tempat dimana Para Terdakwa melakukan perbuatannya yang

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh Undang-Undang (tindak pidana) dalam perkara a quo diartikan sebagai “kekerasan” adalah di tempat publik/orang banyak dapat melihatnya;

Menimbang, untuk yang dimaksud dengan “kekerasan” dalam unsur ini haruslah memperhatikan ketentuan pasal 89 KUHP, yang mana menurut R. Soesilo, melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menendang, menjambak, menyepak, mendorong dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi obyek kekerasan dalam unsur pasal ini adalah berupa orang ataupun barang, yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga karenanya pelaku dalam tindak pidana ini harus harus lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu 23 Juli 2022 sekitar jam 21.00 Wib di Utara Taman Makam Pahlawan, dekat Indomaret sebelum Pom Bensin Jalan Pahlwan, Desa Purwojati, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Nur Kholis Rosidi bersama anggota IKSPI Kera Sakti yaitu Saksi NAUFAL MISBAHUDIN, Saksi ANDI KURNIAWAN, Saksi IMAM SYAFI'I, Saksi MUFIT;

Menimbang, bahwa berawal ada acara pengesahan warga baru IKSPI Kera Sakti yang dilaksanakan di Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember lalu setelahnya diadakan konvoi sepeda, namun ketika sampai di depan Indomaret Jalan Pahlawan, Dusun Purwojati, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Nur Kholis Rosidi, roda belakangnya terilit bendera IKSPI Kera Sakti yang dibawa sehingga rombongan konvoi tersebut berhenti karena menunggu sepeda milik Saksi Nur Kholis diperbaiki saat Saksi Nur Kholis mencoba untuk memperbaikinya tiba – tiba rombongan warga IKSPI Kera Sakti diserang oleh kurang lebih 20 (puluh) orang yang tidak dikenal yang mana adalah rombongan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi NUR HOLIS ROSIDI dikeroyok oleh para Terdakwa dengan cara dipukul dengan tangan kosong mengenai kepala, dipukul dengan batu mengenai kepala, lengan sebelah kanan dan kiri, untuk Saksi IMAM SYAFI'I dikeroyok oleh para Terdakwa dengan cara dipukul dengan tangan kosong berkali – kali dengan tangan kosong dan kayu balok, untuk Saksi NAUFAL MISBAHUDDIN dikeroyok oleh para Terdakwa dengan cara dipukuli dengan tangan kosong dan ditendang berkali – kali, untuk Saksi

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD MUFIDUL AQLI dikeroyok dengan cara dipukul dengan tangan kosong dan juga ditendang berkali – kali sementara untuk Saksi ANDI KURNIAWAN dikeroyok dengan cara dipukul menggunakan balok kayu, dipukul dengan bambu serta ditendang berkali – kali, sehingga membuat Anggota IKSPI Kera Sakti melarikan diri dari tempat kejadian karena ketakutan dengan para Terdakwa yang merupakan Anggota PSHT;

Menimbang, bahwa selain melakukan pengeroyokan Para Terdakwa juga melakukan Pengrusakan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150, Warna Merah, Nopol tidak tahu tersebut dengan cara menendang Sepeda Motor CBR 150 sehingga kondisi sepeda motor pada saat terjatuh ditanah yang dirusak dengan warga PSHT banyak yang pecah/penyok hingga dibakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Mengakibatkan luka berat"

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 90 KUHP menyatakan yang dimaksud luka berat berarti Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut; Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; Kehilangan salah satu pancaindera; Menderita cacat berat; Menderita sakit lumpuh; Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih; dan Gugur atau matinya kenadungan seseorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Saksi NUR HOLIS ROSIDI hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada jari tangan ke 3 dan ke 4 kiri, ruas jari tengah bagian luar yang diduga akibat gesekan dengan permukaan yang keras dan luka tersebut dapat sembuh sempurna dan tidak menimbulkan penyakit atau komplikasi, Sesuai dengan Visum Et Repertum No.01/B/VER/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 atas nama NUR HOLIS ROSIDI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, Dokter pada Puskesmas Ambulu; Saksi IMAM SYAFI'I mengalami Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 22 tahun. Pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada pelipis kanan, lecet pada pipi kiri, pada jari tangan kanan dan punggung tangan kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul, dan luka tersebut dapat sembuh sempurna dan tidak menimbulkan penyakit atau komplikasi, Sesuai dengan Visum Et Repertum No.04/B/VER/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 atas nama IMAM SYAFI'I

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, dokter pada Puskesmas Ambulu;

Saksi NAUFAL MISBAHUDDIN mengalami Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 20 tahun. Pada hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan sesudia dengan Sesuai dengan Visum Et Repertum No.06/B/VER/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 atas nama NOVAL MISBAUDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, dokter pada Puskesmas Ambulu;

Saksi MUHAMMAD MUFIDUL AQLI mengalami Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 20 tahun. Pada hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan sesuai dengan Sesuai dengan Visum Et Repertum No.02/B/VER/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 atas nama MUFIDUL AQLI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, dokter pada Puskesmas Ambulu;

Saksi ANDI KURNIAWAN mengalami Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 21 tahun. Pada hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pipi kanan, luka lebam sekitar mata kiri dan luka lecet kepala belakang yang diduga akibat kekerasan benda tumpul dan luka tersebut dapat sembuh dan tidak menimbulkan penyakit atau komplikasi. Sesuai dengan Sesuai dengan Visum Et Repertum No.05/B/VER/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 atas nama ANDI KURNIAWAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, dokter pada Puskesmas Ambulu;

menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengakibatkan luka – luka berat ” TIDAK terpenuhi dan TIDAK TERBUKTI secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke – 2 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidiair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr



3. Mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Terdakwa 1. DIDIK RIYANTO, Terdakwa 2. YANTO bin ABDUL SALAM, Terdakwa 3. VERI OKTAVIANUS bin MULYONO, Terdakwa 4. EDWIN YUSUP bin MUSOLI, Terdakwa 5. EKO FIRMAN SYAH, Terdakwa 6. AHMAD AGUNG CAHYONO, Terdakwa 7. DAVID TRI PRASETYO, Terdakwa 8. ARDANA AFANDI, Terdakwa 9. DANI SAPUTRA yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan karena itu pula unsur barangsiapa ini benar tertuju pada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” dalam unsur ini adalah tempat dimana Para Terdakwa melakukan perbuatannya yang dilarang oleh Undang-Undang (tindak pidana) dalam perkara a quo diartikan sebagai “kekerasan” adalah di tempat publik/orang banyak dapat melihatnya;

Menimbang, untuk yang dimaksud dengan “kekerasan” dalam unsur ini haruslah memperhatikan ketentuan pasal 89 KUHP, yang mana menurut R. Soesilo, melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menendang, menjambak, menyepak, mendorong dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi obyek kekerasan dalam unsur pasal ini adalah berupa orang ataupun barang, yang dilakukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama, sehingga karenanya pelaku dalam tindak pidana ini harus harus lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu 23 Juli 2022 sekitar jam 21.00 Wib di Utara Taman Makam Pahlawan, dekat Indomaret sebelum Pom Bensin Jalan Pahlwan, Desa Purwojati, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Nur Kholis Rosidi bersama anggota IKSPI Kera Sakti yaitu Saksi NAUFAL MISBAHUDIN, Saksi ANDI KURNIAWAN, Saksi IMAM SYAFI'I, Saksi MUFIT;

Menimbang, bahwa berawal ada acara pengesahan warga baru IKSPI Kera Sakti yang dilaksanakan di Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember lalu setelahnya diadakan konvoi sepeda, namun ketika sampai di depan Indomaret Jalan Pahlawan, Dusun Purwojati, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Nur Kholis Rosidi, roda belakangnya terlilit bendera IKSPI Kera Sakti yang dibawa sehingga rombongan konvoi tersebut berhenti karena menunggu sepeda milik Saksi Nur Kholis diperbaiki saat Saksi Nur Kholis mencoba untuk memperbaikinya tiba – tiba rombongan warga IKSPI Kera Sakti diserang oleh kurang lebih 20 (puluh) orang yang tidak dikenal yang mana adalah rombongan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi NUR HOLIS ROSIDI dikeroyok oleh para Terdakwa dengan cara dipukul dengan tangan kosong mengenai kepala, dipukul dengan batu mengenai kepala, lengan sebelah kanan dan kiri, untuk Saksi IMAM SYAFI'I dikeroyok oleh para Terdakwa dengan cara dipukul dengan tangan kosong berkali – kali dengan tangan kosong dan kayu balok, untuk Saksi NAUFAL MISBAHUDDIN dikeroyok oleh para Terdakwa dengan cara dipukuli dengan tangan kosong dan ditendang berkali – kali, untuk Saksi MUHAMMAD MUFIDUL AQLI dikeroyok dengan cara dipukul dengan tangan kosong dan juga ditendang berkali – kali sementara untuk Saksi ANDI KURNIAWAN dikeroyok dengan cara dipukul menggunakan balok kayu, dipukul dengan bambu serta ditendang berkali – kali, sehingga membuat Anggota IKSPI Kera Sakti melarikan diri dari tempat kejadian karena ketakutan dengan para Terdakwa yang merupakan Anggota PSHT;

Menimbang, bahwa selain melakukan pengeroyokan Para Terdakwa juga melakukan Pengrusakan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150, Warna Merah, Nopol tidak tahu tersebut dengan cara menendang

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr



Sepeda Motor CBR 150 sehingga kondisi sepeda motor pada saat terjatuh ditanah yang dirusak dengan warga PSHT banyak yang pecah/penyok hingga dibakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Mengakibatkan luka"

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, SH dalam Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, 2000, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 10 – 12: Luka diartikan terdapatnya / terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan. Misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya, Rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Saksi NUR HOLIS ROSIDI hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada jari tangan ke 3 dan ke 4 kiri, ruas jari tengah bagian luar yang diduga akibat gesekan dengan permukaan yang keras dan luka tersebut dapat sembuh sempurna dan tidak menimbulkan penyakit atau komplikasi, Sesuai dengan Visum Et Repertum No.01/B/VER/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 atas nama NUR HOLIS ROSIDI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, Dokter pada Puskesmas Ambulu;

Saksi IMAM SYAFI'I mengalami Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 22 tahun. Pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada pelipis kanan, lecet pada pipi kiri, pada jari tangan kanan dan punggung tangan kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul, dan luka tersebut dapat sembuh sempurna dan tidak menimbulkan penyakit atau komplikasi, Sesuai dengan Visum Et Repertum No.04/B/VER/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 atas nama IMAM SYAFI'I yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, dokter pada Puskesmas Ambulu;

Saksi NAUFAL MISBAHUDDIN mengalami Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 20 tahun. Pada hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan sesudua dengan Sesuai dengan Visum Et Repertum No.06/B/VER/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 atas nama NOVAL MISBAUDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, dokter pada Puskesmas Ambulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD MUFIDUL AQLI mengalami Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 20 tahun. Pada hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan sesuai dengan Sesuai dengan Visum Et Repertum No.02/B/VER/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 atas nama MUFIDUL AQLI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, dokter pada Puskesmas Ambulu;

Saksi ANDI KURNIAWAN mengalami Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 21 tahun. Pada hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pipi kanan, luka lebam sekitar mata kiri dan luka lecet kepala belakang yang diduga akibat kekerasan benda tumpul dan luka tersebut dapat sembuh dan tidak menimbulkan penyakit atau komplikasi. Sesuai dengan Sesuai dengan Visum Et Repertum No.05/B/VER/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 atas nama ANDI KURNIAWAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERU ISKANDAR; SIP No. 503/A.1/0153/35.09.325/2021, dokter pada Puskesmas Ambulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka kami telah dapat menyimpulkan bahwa perbuatan mereka dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan unsur-unsur perbuatan pidana “mengakibatkan luka “ sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar yaitu melanggar pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan bahwa Para Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk berisi video kejadian kekerasan di depan Indomaret Pom Bensin Jl. Pahlawan, Desa Purwojati, Desa Dukuh Dompok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember; 1 (satu) batang kayu; dan 1 (satu) batang bambu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R, Nopol: P-5213-RC, Warna Merah dalam kondisi bekas terbakar yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Nur Holis Rosidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi NUR HOLIS ROSIDI, Saksi IMAM SYAFI'I, Saksi ANDI KURNIAWAN mengalami luka;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerusakan pada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 R, Nopol: P-5213-RC, Warna Merah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa dan Saksi NUR HOLIS ROSIDI, Saksi IMAM SYAFI'I, Saksi NAUFAL MISBAHUDIN, Saksi MUHAMMAD MUFIDUL AQLI dan Saksi ANDI KURNIAWAN telah saling meaafkan di depan persidangan;
- Para Terdakwa mengaku terus terang bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. DIDIK RIYANTO, Terdakwa II. YANTO bin ABDUL SALAM, Terdakwa III. VERI OKTAVIANUS bin MULYONO, Terdakwa IV. EDWIN YUSUP bin MUSOLI, Terdakwa V. EKO FIRMAN SYAH, Terdakwa VI. AHMAD AGUNG CAHYONO, Terdakwa VII. DAVID TRI PRASETYO, Terdakwa VIII. ARDANA AFANDI, Terdakwa IX. DANI SAPUTRA tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 2 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flash disk berisi video kejadian kekerasan di depan indomaret pom bensin Jalan Pahlawan, Desa Purwojati, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan , Kabupaten Jember;
 - 1 (satu) batang kayu;
 - 1 (satu) batang bambu
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 R, Nopol: P-5213-RC, Warna Merah dalam kondisi bekas terbakar
Dikembalikan kepada Saksi NUR HOLIS ROSIDI
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aryo Widiatmoko, S.H.,

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Natty Ayuningdiastuti Arif, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aryo Widiatmoko, S.H.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)